



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wandi Alias Dede Bin Syamsuddin Dg Talli;**
2. Tempat lahir : Buttadidi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 6 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Mangka Dg. Bombong Kel. Bonto Bontoa Kec. Somba Opu
Kab. Gowa / Jl. Poros Malino Buttadidi, Kel. Mawang
Kec.Somba Opu Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya/Swasta;

Terdakwa Wandii Alias Dede Bin Syamsuddin Dg Talli ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/66/II/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa Wandii Alias Dede Bin Syamsuddin Dg Talli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WANDI ALIAS DEDE BIN SYAMSUDDIN DG. TALLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **WANDI DG TULA BIN SYAMSUDDIN DG TALLI ALIAS DEDE** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jl. Abd Muthalib Dg Narang Kel. Paccinongan Kec. Somba opu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01:00 Wita terdakwa berada di rumah teman terdakwa tiba-tiba terdakwa di telfon oleh sdr Rian kemudian di panggil untuk ke rumahnya minum kopi setelah terdakwa berada di rumah sdr Rian selanjutnya datang semua para pelaku anak kemudian bertemu dengan terdakwa tidak lama setelah kedatangan mereka terdakwa di ajak oleh sdr Muh. Ali Fitra sambil mengatakan “ayo cepat ikut saya, mau pergi anakanakka” sehingga terdakwa berboncengan dengan sdr Muh. Ali Fitrah dan memberikan terdakwa 1 (satu) batang busur dan 1 (satu) buah ketapel oleh teman sdr Muh. Ali Fitrah yang tidak terdakwa kenal namanya selanjutnya busur dan ketapel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawanya hingga ke tempat kejadian, didalam perjalanan terdakwa bersama rombongan melewati jalan macanda hingga tembus ke jalan Murtalib dg Narang (Paccinongan) dan saat terdakwa ingin melintas di Jl. ABD Murtalib dg Narang terdakwa mendengar dari beberapa rekan terdakwa berteriakteriak namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang berteriak selanjutnya terdakwa terdakwa bersama dengan temantemannya menuju ke rumah sdr Alfian.

Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan temantemannya melakukan penyerangan yakni Muh. Ali Fitrah menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy berwarna putih berboncengan dengan terdakwa sambil terdakwa membawa busur /ketapel kemudian sdr Anwar alias Anno membawa senjata tajam jenis parang selanjutnya sdr Angga mengendarai sepeda motor merk Honda KLX yang berboncengan dengan sdr Alfian sambil membawa busur sedangkan yang lainnya terdakwa tidak memperhatikan selanjutnya terdakwa membawa busur/ketapel dengan ciri-ciri busur terbuat dari besi, terdapat tali rapih berwarna hijau pada bagian belakang, ketapel terbuat dari besi berbentuk Y, Pelontar terbuat dari karet infus selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan penyerangan terdakwa kembali ke rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) Ke 1 dan 2 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **WANDI DG TULA BIN SYAMSUDDIN DG TALLI ALIAS DEDE** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jl. Abd Muthalib Dg Narang Kel. Paccinongan Kec. Somba opu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01:00 Wita terdakwa berada di rumah teman terdakwa tiba-tiba terdakwa di telfon oleh sdr Rian kemudian di panggil untuk ke rumahnya minum kopi setelah terdakwa berada di rumah sdr Rian selanjutnya datang semua para pelaku anak kemudian bertemu dengan terdakwa tidak lama setelah kedatangan mereka terdakwa di ajak oleh sdr Muh. Ali Fitra sambil mengatakan "ayo cepat ikut saya, mau pergi anak-anak ka" sehingga terdakwa berboncengan dengan sdr Muh. Ali Fitrah dan memberikan terdakwa 1 (satu) batang busur dan 1 (satu) buah ketapel oleh teman sdr Muh. Ali Fitrah yang tidak terdakwa kenal namanya selanjutnya busur dan ketapel tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawanya hingga ke tempat kejadian, didalam perjalanan terdakwa bersama rombongan melewati jalan macanda hingga tembus ke jalan Murtalib dg Narang (Paccinongan) dan saat terdakwa ingin melintas di Jl. ABD Murtalib dg Narang terdakwa mendengar dari beberapa rekan terdakwa berteriak-teriak namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang berteriak selanjutnya terdakwa terdakwa bersama dengan temantemannya menuju ke rumah sdr Alfian.

Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan temantemannya melakukan penyerangan yakni Muh. Ali Fitrah menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy berwarna putih berboncengan dengan terdakwa sambil terdakwa membawa busur /ketapel kemudian sdr Anwar alias Anno membawa senjata tajam jenis parang selanjutnya sdr Angga mengendarai sepeda motor merk Honda KLX yang berboncengan dengan sdr Alfian sambil membawa busur sedangkan yang lainnya terdakwa tidak memperhatikan selanjutnya terdakwa membawa busur/ketapel dengan ciri-ciri busur terbuat dari besi, terdapat tali rapih berwarna hijau pada bagian belakang, ketapel terbuat dari besi berbentuk Y, Pelontar terbuat dari karet infus selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan temantemannya telah melakukan penyerangan terdakwa kembali ke rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menegrti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ilham Ahmad Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut, tidak ada yang salah dan semuanya benar;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Abd. Muthalib Dg Narang Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku yang diduga melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi. Namun yang Saksi ketahui adalah terkait ciri-ciri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari senjata tajam jenis busur tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata busur yang memiliki panjang kurang lebih 10 cm dan memiliki tali rapih berwarna hijau di ujungnya;

- Bahwa seingat Saksi, yang di duga telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang, dimana kurang lebih 4 (empat) sepeda motor, laki-laki yang berboncengan. 1 (satu) sepeda motor ada yang berboncengan 2 (dua) orang dan ada juga yang berboncengan 3 (tiga) orang tidak ada yang mengendarai sepeda motor seorang diri;
 - Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu dengan cara melontarkan dan melepaskan senjata tajam jenis busur ke arah Saksi dan teman-teman Saksi, Ketika kami semuanya sedang duduk-duduk di pinggir jalan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar pukul 11.00 Wita. Saksi bersama dengan teman-teman Saksi sedang acara bakar-bakar ikan di rumah teman Saksi yang bernama Al Qadri alias Ali di Jalan Abd. Muthalib Dg Narang Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi selesai makan. Kemudian kami keluar ke pinggir jalan untuk bersiap pulang ke rumah masing-masing, akan tetapi Saksi bersama dengan teman-teman menghabiskan rokok terlebih dahulu. Kemudian pada pukul 01.00 Wita lalu melintas 4 (empat) sepeda motor saling berboncengan dengan jumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang kemudian melontarkan dan melepaskan senjata tajam jenis busur ke arah Saksi dan teman-teman Saksi, setelah itu kami berlarian dan memeriksa apakah ada yang terkena busur tersebut. setelah itu Saksi melihat dipergelangan tangan kiri Saksi tertancap 1 (satu) buah mata busur dengan panjang kurang lebih 10 cm dan tali rapih berwarna hijau di ujung mata busur tersebut. Kemudian sekitar pukul 01.30 Wita, Saksi dibawa ke Rumah Sakit Syech Yusuf oleh Saksi Arman dan Saksi Ardi dan selanjutnya terhadap Saksi dilakukan operasi ringan;
 - Bahwa seingat Saksi, Pelaku melontarkan dan melepaskan senjata tajam jenis busur ke arah Saksi dan teman-teman Saksi yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan salah satu dari busur tersebut mengenai bagian pergelangan tangan kiri Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut mengganggu aktifitas Saksi dikarenakan pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai sopir;
 - Bahwa hingga saat ini, Saksi dan teman-teman Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau masalah apa yang terjadi sebelumnya, Sehingga pelaku melontarkan dan melepaskan senjata tajam jenis busur ke arah Saksi dan teman-teman Saksi pada malam itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait kejadian yang disampaikan oleh Saksi tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena posisi Terdakwa saat itu berada di depan akan tetapi Terdakwa juga ikut di rombongan tersebut;

2. **Ardi Dg Tobo Bin Syarifuddin Dg Bundu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut, tidak ada yang salah dan semuanya benar;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Abd. Muthalib Dg Narang Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut, adalah teman Saksi yaitu Korban bernama Ilham Ahmad;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban, namun sebelumnya saat kami duduk-duduk di depan rumah Al Qadri setelah acara bakar-bakar ikan. Sekitar pukul 01.00 Wita tiba-tiba Saksi melihat ada beberapa sepeda motor sekitar 4 (empat) unit saling berboncengan yang lewat dari arah patung massa menuju ke arah Paccinongang dan saat lewat di depan rumah Al Qadri, ada pengendara motor yang sementara lewat dan tidak Saksi kenal mengatakan "Am Matteki" (membusurki) mendengar suara tersebut, lalu kami lari masuk ke teras rumah Al Qadri, Setelah kami sampai di teras rumah, maka Korban mengatakan kepada kami " Saya dikena busur" dan saat itu Saksi melihat pada bagian lengan tangan kiri Korban ada tertancap mata busur, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Arman membawa Korban ke Rumah Sakit Syech Yusuf untuk berobat;
 - Bahwa pada malam kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa juga ikut dalam rombongan sepeda motor tersebut karena Saksi tidak memperhatikan;
 - Bahwa hingga saat ini, Saksi dan teman-teman Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau masalah apa yang terjadi sebelumnya, Sehingga pelaku melontarkan dan melepaskan senjata tajam jenis busur ke arah Saksi dan teman-teman Saksi pada malam itu;
 - Bahwa seingat Saksi sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku pada saat kejadian yaitu Yamaha Vixon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait kejadian yang disampaikan oleh Saksi tersebut karena posisi Terdakwa saat itu berada di depan akan tetapi Terdakwa juga ikut di rombongan tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Arman Dg Taja S.Hum Bin Puddin Dg Lewa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut, tidak ada yang salah, semua benar;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Abd. Muthalib Dg Narang Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian penganiayaan tersebut adalah teman Saksi yaitu Korban bernama Ilham Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yaitu diantaranya Al Qadri, Saksi Ardi, Korban. Saat itu seingat saksi kami ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Saat itu kami sementara mengadakan acara bakar ikan di depan rumah Al Qadri. Dan sekitar pukul 24.00 Wita, kami selesai acara dan dilanjutkan duduk-duduk sambil berbincang di depan rumah Al Qadri, lalu sekitar pukul 01.00 Wita tiba-tiba lewat 4 (empat) unit sepeda motor yang diantaranya yang Saksi ingat sepeda motor Yamaha Vixon, saat 4 (empat) sepeda motor tersebut lewat di pintu pagar rumah Al Qadri, lalu tiba-tiba Saksi Ardi mengatakan "Dikena Ilham busur" dan saat itu juga Korban memeriksa tubuhnya dan benar Saksi melihat ada busur yang tertancap pada bagian lengan tangan kiri Korban, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ardi membawa Korban ke Rumah Sakit Syech Yusuf untuk berobat;
- Bahwa hingga saat ini, Saksi dan teman-teman Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau masalah apa yang terjadi sebelumnya, Sehingga pelaku melontarkan dan melepaskan senjata tajam jenis busur ke arah Saksi dan teman-teman Saksi pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan jelas, berapa mata busur yang dilontarkan dan dilepaskan oleh Pelaku namun seingat Saksi, 2 (dua) mata busur yang ditemukan di lokasi dan 1 (satu) mata busur yang tertancap pada bagian lengan tangan kiri Korban;
- Bahwa selain Korban yang bernama Ilham Ahmad, tidak ada Korban lainnya yang terkena busur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait kejadian yang disampaikan oleh Saksi tersebut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena posisi Terdakwa saat itu berada di depan akan tetapi Terdakwa juga ikut di rombongan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberi keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik terkait telah tertangkapnya Terdakwa karena masalah penyerangan kemudian terjadi penganiayaan;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut, semuanya sudah benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Abd Muthalib Dg Narang Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi korban sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan setelah Terdakwa diamankan, maka Terdakwa pernah mendengar jika korban bernama Ilham Ahmad, dan terhadap korban sebelumnya, Terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang menjadi Korban, sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan setelah Terdakwa diamankan, maka barulah Terdakwa mendengar jika korban bernama Ilham Ahmad;
- Bahwa yang berada di rombongan tersebut yaitu Deski Alias Dede', Muh. Idul Yusuf alias Idul, Muh. Ali Fitrah, Alfian alias Piang dan yang lainnya Terdakwa tidak tahu satu persatu, namun yang jelas saat itu banyak orang yang ikut melakukan penyerangan. Saat itu peran Terdakwa adalah di bonceng oleh Muh. Ali Fitrah dan Terdakwa membawa atau memegang 1 (satu) batang busur dan 1 (satu) buah ketapel;
- Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa bisa ikut dan bergabung dan berada di rombongan tersebut yaitu dimana sebelumnya Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa di telepon oleh Rian dan dipanggil ke rumahnya untuk minum kopi, Saat Terdakwa berada di rumah Rian maka datang semua terduga pelaku dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Muh. Ali Fitrah dengan mengatakan "Ayo cepat ikut saya, mau mi pergi anak-anak". Selanjutnya Terdakwa lalu dibonceng oleh Muh. Ali Fitrah, dan saat Terdakwa ingin naik ke sepeda motor lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) batang busur dan 1 (satu) buah ketapel oleh teman dari Muh. Ali Fitrah yang tidak Terdakwa kenal namanya dan saat itu, busur dan ketapel tersebut Terdakwa bawa hingga ke tempat kejadian, dalam perjalanan kami melewati jalan Macanda hingga tembus ke Jalan Abd. Muhthalib Dg Narang (Paccinongang), dan saat kami melintas di Jalan Abd.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtalib Dg Narang, Terdakwa mendengar dari beberapa teman Terdakwa yang juga ikut dalam rombongan berteriak - teriak, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang berteriak, selanjutnya kami menuju ke rumah Alfian, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan busur serta ketapel yang Terdakwa pegang saat itu, Terdakwa berikan kepada salah satu rombongan namun Terdakwa tidak kenal namanya;

- Bahwa Muh. Ali Fitrah menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih berboncengan dengan Terdakwa dan Anwar alias Anno. Saat itu Terdakwa membawa busur/ ketapel dan Anwar alias Anno membawa senjata tajam jenis parang. Lalu Angga mengendarai sepeda motor merk Honda K LX yang berboncengan dengan Alfian membawa busur, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melepaskan dan melontarkan anak busur ke arah Korban dan teman-teman Korban pada saat kejadian. Namun Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang melepaskan dan melontarkan anak busur ke arah Korban dan teman-teman Korban pada saat kejadian hingga mengenai Korban. Karena seingat Terdakwa, selain Terdakwa, ada juga yang lainnya membawa busur yaitu Muh. Idul dan Alfian dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban tidak pernah ada masalah sebelumnya. Terdakwa ikut dengan rombongan karena dipanggil oleh Muh. Ali Fitrah. Dan pada saat akan pergi, ada rekan dari Muh. Ali Fitrah memberikan kepada Terdakwa busur dan ketapel dengan mengatakan "Bawahmi ini kamu" selanjutnya busur dan ketapel tersebut kemudian Terdakwa bawa;
- Bahwa ketika anak busur tersebut di lontarkan dan dilepaskan, Terdakwa tidak melihat ada atau tidak, Korban yang terkena anak busur tersebut;
- Bahwa saat kejadian posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Muh. Ali Fitrah berada di bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Abd Muthalib Dg Narang Kel. Paccinongan Kec. Somba opu Kab. Gowa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa tiba-tiba Terdakwa di telfon oleh sdr Rian kemudian di panggil untuk ke rumahnya minum kopi dan setelah Terdakwa berada di rumah sdr Rian, selanjutnya datang teman-teman Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah kedatangan mereka, terdakwa di ajak oleh sdr Muh. Ali Fitra sambil mengatakan “ayo cepat ikut saya, mau pergi anak-anak ka” sehingga Terdakwa berboncengan dengan sdr Muh. Ali Fitrah dan ada yang memberikan terdakwa 1 (satu) batang busur dan 1 (satu) buah ketapel yaitu teman sdr Muh. Ali Fitrah yang Terdakwa tidak kenal namanya, selanjutnya busur dan ketapel tersebut Terdakwa bawa hingga ke tempat kejadian;
- Bahwa didalam perjalanan Terdakwa bersama rombongan melewati jalan Macanda hingga tembus ke jalan Murtalib dg Narang (Paccinongan) dan saat Terdakwa ingin melintas di Jl. ABD Murtalib dg Narang, Terdakwa mendengar dari beberapa rekan Terdakwa berteriak-teriak namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang berteriak selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman menuju ke rumah sdr Alfian.
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan penyerangan yakni Muh. Ali Fitrah menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy berwarna putih berboncengan dengan Terdakwa sambil Terdakwa membawa busur / ketapel kemudian sdr Anwar alias Anno membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya sdr Angga mengendarai sepeda motor merk Honda KLX yang berboncengan dengan sdr Alfian sambil membawa busur sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa busur/ketapel dengan ciri-ciri busur terbuat dari besi, terdapat tali rapih berwarna hijau pada bagian belakang, ketapel terbuat dari besi berbentuk Y, pelontar terbuat dari karet infus selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan teman-teman telah melakukan penyerangan kemudian Terdakwa kembali ke rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **358 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*), yaitu yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Wandi Alias Dede Bin Syamsuddin Dg Talli** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” ini berarti bentuk kesengajaan di sini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi, yaitu (1) sengaja sebagai maksud, (2) sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan (3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan dimana

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman unsur sengaja ini juga menunjukkan bahwa unsur-unsur lainnya yang berada di belakang unsur “dengan sengaja” tersebut diliputi oleh unsur “dengan sengaja” tersebut, dengan demikian, keikutsertaan seseorang dalam penyerangan atau perkelahian tersebut memang disengaja oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Turut serta**” serta di sini adalah dalam arti yang luas, yaitu setiap bentuk keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian dimana dalam penerapan pasal ini kehendak orang-orang tersebut yang harus dibuktikan adalah kehendak untuk bergabung (turut serta dalam arti yang luas, bukan hanya seperti yang dimaksud pada pasal 55 dst) dalam penyerangan/perkelahian itu apa motifnya untuk bergabung dinilai tersendiri, dalam arti jika penggabungannya itu sambil melakukan tindak pidana lainnya, misalnya : merampas perhiasan/barang fihak lawannya, dsb, maka tindak pidana tersebut menjadi tanggung jawab tersendiri dari yang melakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penyerangan**” dan “**perkelahian**” yaitu pada perkelahian, kehendak (dolus) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak termasuk kepada yang menggabungkan (turut serta) kemudian, sedangkan pada penyerangan kehendak itu berada pada pihak yang menyerang yang kemudian biasanya pihak yang diserang akan berusaha mempertahankan diri dan dalam penyerangan atau perkelahian itu terlibat beberapa orang.

Menimbang, bahwa orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian hanya dapat dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP apabila sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Abd Muthalib Dg Narang Kel. Paccinongan Kec. Somba opu Kab. Gowa, berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa di telfon oleh sdr Rian kemudian di panggil untuk ke rumahnya minum kopi dan setelah Terdakwa berada di rumah sdr Rian, selanjutnya datang teman-teman Terdakwa;

Bahwa tidak lama setelah kedatangan mereka, terdakwa di ajak oleh sdr Muh. Ali Fitra sambil mengatakan “ayo cepat ikut saya, mau pergi anak-anak ka” sehingga Terdakwa berboncengan dengan sdr Muh. Ali Fitrah dan ada yang memberikan terdakwa 1 (satu) batang busur dan 1 (satu) buah ketapel yaitu teman sdr Muh. Ali Fitrah yang Terdakwa tidak kenal namanya, selanjutnya busur dan ketapel tersebut Terdakwa bawa hingga ke tempat kejadian dan didalam perjalanan Terdakwa bersama rombongan melewati jalan Macanda hingga tembus ke jalan Murtalib dg Narang (Paccinongan) dan saat Terdakwa ingin melintas di Jl. ABD Murtalib dg Narang,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendengar dari beberapa rekan Terdakwa berteriak-teriak namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang berteriak selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman menuju ke rumah sdr Alfian.

Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan penyerangan yakni Muh. Ali Fitrah menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy berwarna putih berboncengan dengan Terdakwa sambil Terdakwa membawa busur / ketapel kemudian sdr Anwar alias Anno membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya sdr Angga mengendarai sepeda motor merk Honda KLX yang berboncengan dengan sdr Alfian sambil membawa busur sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak memperhatikan, selanjutnya Terdakwa membawa busur/ketapel dengan ciri-ciri busur terbuat dari besi, terdapat tali rapih berwarna hijau pada bagian belakang, ketapel terbuat dari besi berbentuk Y, pelontar terbuat dari karet infus selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan teman-teman telah melakukan penyerangan kemudian Terdakwa kembali ke rumah.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan teman-temannya dimana Terdakwa berboncengan dengan Muh. Ali Fitrah dengan membawa busur dan ketapel menuju ke lokasi kejadian dan setibanya dilokasi kejadian teman-temanTerdakwa mengarahkan dan melepaskan anak busurnya ke arah korban dan teman-teman korban dan salah satu anak busur yang dilepaskan oleh teman-teman Terdakwa telah mengenai korban Ilham Ahmad Bin Ahmad dan membuat korban mengalami luka berupa tertancap busur pada lengan kiri bagian bawah dengan diameter 0,5 cm sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 400.7.22.1/3884/RSUD-SY tertanggal 15 Nopember 2023 dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukan bahwa Terdakwa telah turut serta dalam penyerangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “ **dengan sengaja turut serta dalam penyerangan dimana terlibat beberapa orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **358 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berteman menimbulkan penderitaan bagi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 358 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Wandi Alias Dede Bin Syamsuddin Dg Talli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja turut serta dalam penyerangan”**, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Syahbuddin, S.H.**, dan **Ardiani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi **Amalia Ishak.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Rina Mochtar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing dalam sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syahbuddin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H.M.H.

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amalia Ishak, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)